



P E N E T A P A N
Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Ice Keiya, lahir di Bomomani tanggal 14 Desember 1978, Perempuan, Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Udateida, RT 002 / RW 002 Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dari Pemohon yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 27 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 28 Juni 2022 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Nab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum **STEFANUS KEIYA** semasa hidup hingga meninggal dunia telah menikah dengan pasangan yang bernama **MARTINA PEKEY** dan telah meninggal dunia;
2. Bahwa Pemohon adalah ADIK kandung yang ke 5 (lima) dari Almarhum yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire tanggal, 08 September Tahun 2007 berdasarkan **SURAT KETERANGAN NOMOR: 474.3/48/AKMI/ 2007** dan dikeluarkan pada tanggal 4 Oktober Tahun 2007, Almarhum **STEFANUS KEIYA** yang merupakan anak ke 1 (satu) dari pasangan **YUSAK KEIYA** dan **REGINA TEKEGE**;
3. Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia Almarhum **STEFANUS KEIYA** bekerja sebagai **PEGAWAI NEGERI SIPIL**;
4. Bahwa semasa hidup **STEFANUS KEIYA** telah mempunyai anak antara lain:



- a. **Stefani Floransa Keiya**, adalah anak pertama, yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli tahun 2010 dan telah dicatatkan pada kantor Pencatatan sipil Kabupaten Nabire pada tanggal 9 Agustus tahun 2010, dengan Nomor register: 9104CMU0908201001561;
- b. **Kenip. Y. Keiya**, adalah anak kedua, yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 bulan Maret Tahun 2014 dan telah di catatkan pada kantor Kepala Kampung Kaliharapan Kabupaten Nabire, dengan nomor register 474.3/109/01.2012/2015 tanggal 9 Februari tahun 2015;
- c. **Inbertina Keiya**, adalah anak ketiga dari **Alm.Stefanus Keiya** dan **Martina Pekey, Alm** dan telah dicatatkan pada kutipan akta kelahiran nomor 9104-LT-15032022-0009 yang dikeluarkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 12 Mei, Tahun 2022;
5. Bahwa anak ketiga dari **ALM.STEFANUS KEIYA** dan **MARTINA PEKEY** yang bernama Inbertina Keiya yang telah dicatatkan pada kutipan akta kelahiran nomor 9104-LT-15032022-0009 yang dikeluarkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 12 Mei, Tahun 2022 masih **berumur 16 Tahun** sehingga membutuhkan perwalian, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengurus Wali Taspen;
6. Bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dengan ini Pemohon juga melampirkan Surat Keterangan Ahli Waris **No. 474.3/ 222/ 01.2012/ 2022** yang diterbitkan di Kelurahan Kaliharapan, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire tanggal 08 Juni 2022;
7. Bahwa, Pemohon ini untuk melakukan **Permohonan Wali Pengurus Taspen atau hal lainnya atas nama Almarhum STEFANUS KEIYA** atau hal lainnya atas nama Almarhum **STEFANUS KEIYA** sehingga memerlukan perwalian;
8. Bahwa, untuk memenuhi persyaratan sebagai **Permohonan Wali Pengurus Taspen atau hal lainnya atas nama Almarhum STEFANUS KEIYA**, maka pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Nabire;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengingat bahwa anak ketiga dari **ALM.STEFANUS KEIYA** dan **MARTINA PEKEY** yang bernama **INBERTINA KEIYA** yang telah

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada kutipan akta kelahiran nomor 9104-LT-15032022-0009 yang dikeluarkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 12 Mei, Tahun 2022 masih **berumur 16 Tahun** sehingga membutuhkan perwalian, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengurus Wali Taspen;

3. Menetapkan Pemohon **ICE KEIYA**, sebagai **Permohonan Wali Pengurus Taspen atau hal lainnya atas nama Almarhum STEFANUS KEIYA**;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP 474.4/1557/07.2007/2006 atas nama Stefanus Keiya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP 474.4/1615/07.1009/2009 atas nama Martina Pekei, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 474.2/09/Pkw-MPA/1992 atas nama Stefanus Keiya dengan Marthina Pekei, dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Paniai, tanggal 3 Desember 1992, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Alm Stefanus Keiya Nomor 36KKKUSV08 RT/RW 06/01 Kampung/Kelurahan Wanggar Sari Distrik Wanggar, dikeluarkan Kepala Distrik Wanggar, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104012002170023 atas nama kepala keluarga Regina Tekege, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 474.3/48/AKM/2007 atas nama Stefanus Keiya dikeluarkan pada tanggal 4 Oktober 2007, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat kutipan Akta Kematian Nomor: 9104-KM-26042022-0003 atas nama Martina Pekei, dikeluarkan di Nabire Pada Tanggal 11 Mei 2021, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat kutipan Akta Kematian Nomor: 9104014211920002 atas nama Stefani Floransa Keiya, dikeluarkan di Nabire Pada Tanggal 9 Agustus 2009, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/109/01.2012/2015 atas nama Kenip. Y. Keiya, dikeluarkan di Nabire oleh Pjs Kepala

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kaliharapan Pada Tanggal 9 Februari 2015, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9104-LT-15032022-0009 An. Inbertina Keiya Pada tanggal 12 Mei 2022 Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi SK Nomor 813.2-1648 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya atas nama menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kepada Sdr. Stefanus Keiya, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor SK.821.1-2/IV-004/2-1648 atas nama Menteri pendidikan dan Kebudayaan Menetapkan Nama Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Stefanus Keiya ditetapkan di Jayapura pada tanggal 30 Maret 1991 An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diber tand P-12;
13. Fotokopi Rekening Koran Laporan Transaksi Finansial Bank BRI An. Yusak Keiya dengan Nomor Rekening 342301011876530 tanggal 10 Mei 2022; di beri tanda P-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK. 9104015412780006 nama Ice Keiya, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/222/01.2012/2022 atas nama Inbertina Keiya, Nomor tertanggal 27 Juni 2022, diberi tanda bukti P-15;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bertanda P-1 sampai dengan P-15 tersebut diatas, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga karenanya dapat dipertimbangkan dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Yustus Keiya dan Yance Keiya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yustus Keiya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memohon dijadikan sebagai wali/kuasa ahli waris Alm. Stefanus Keiya khusus untuk melakukan surat – surat lain yang menyangkut hak – hak

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian, pensiunan maupun mengambil uang taspen pada PT.

Taspen Jayapura atas nama Stefanus Keiya;

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung Alm. Stefanus Keiya;
- Bahwa Stefanus Keiya dulu bekerja sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri Wanggar;
- Bahwa Stefanus Keiya semasa hidup menikah dengan Martina Pekei;
- Bahwa Stefanus Keiya telah meninggal dunia tahun 2006 dan Martina Pekei telah meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa perkawinan Stefanus Keiya dengan Martina Pekei dikaruniai tiga orang anak:
 1. Stefani Floransa Keiya, anak pertama, perempuan, lahir di Bomomani tanggal 2 November 1992;
 2. Kenip. Y. Keiya, anak kedua, laki-laki, lahir di Bomomani tanggal 3 Mei 1996;
 3. Inbertina Keiya, anak ketiga, perempuan, lahir di Nabire tanggal 1 September 2006;
- Bahwa anak pertama yang bernama Stefani Floransa Keiya telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2010 sementara anak kedua yang bernama Kenip. Y. Keiya telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2014;
- Bahwa saat ini ahli waris dari Stefanus Keiya yang masih hidup adalah Inbertina Keiya;
- Bahwa sejak kedua orang tuanya meninggal dunia, Inbertina Keiya sampai saat ini tinggal bersama Pemohon dan untuk biaya hidup dan pendidikan ditanggung bersama dengan keluarga;
- Bahwa saat ini Inbertina Keiya berumur 16 tahun dan masih bersekolah di SMA Negeri;
- Bahwa Pemohon berhubungan baik dengan ahli waris dan berjanji bertanggung jawab;
- Bahwa uang yang diambil tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai pendidikan Inbertina Keiya;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Yance Keiya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memohon dijadikan sebagai wali/kuasa ahli waris Alm. Stefanus Keiya khusus untuk melakukan surat – surat lain yang menyangkut hak – hak kepegawaian, pensiunan maupun mengambil uang taspen pada PT. Taspen Jayapura atas nama Stefanus Keiya;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung Alm. Stefanus Keiya;
- Bahwa Stefanus Keiya dulu bekerja sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri Wanggar;
- Bahwa Stefanus Keiya semasa hidup menikah dengan Martina Pekei;
- Bahwa Stefanus Keiya telah meninggal dunia tahun 2006 dan Martina Pekei telah meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa perkawinan Stefanus Keiya dengan Martina Pekei dikaruniai tiga orang anak:
 1. Stefani Floransa Keiya, anak pertama, perempuan, lahir di Bomomani tanggal 2 November 1992;
 2. Kenip. Y. Keiya, anak kedua, laki-laki, lahir di Bomomani tanggal 3 Mei 1996;
 3. Inbertina Keiya, anak ketiga, perempuan, lahir di Nabire tanggal 1 September 2006;
- Bahwa anak pertama yang bernama Stefani Floransa Keiya telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2010 sementara anak kedua yang bernama Kenip. Y. Keiya telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2014;
- Bahwa saat ini ahli waris dari Stefanus Keiya yang masih hidup adalah Inbertina Keiya;
- Bahwa sejak kedua orang tuanya meninggal dunia, Inbertina Keiya sampai saat ini tinggal bersama Pemohon dan untuk biaya hidup dan pendidikan ditanggung bersama dengan keluarga;
- Bahwa saat ini Inbertina Keiya berumur 16 tahun dan masih bersekolah di SMA Negeri;
- Bahwa Pemohon berhubungan baik dengan ahli waris dan berjanji bertanggung jawab;
- Bahwa uang yang diambil tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai pendidikan Inbertina Keiya;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan oleh Pemohon adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk ditetapkan sebagai kuasa untuk dapat mewakili kepentingan hukum melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Ahli Waris Alm. Stefanus Keiya yang bernama Inbertina Keiya yaitu khusus melakukan kepengurusan hak-hak kepegawaian, pensiun dan mengambil uang atas nama Alm. Stefanus Keiya pada PT. Taspen Jayapura;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang mengadili permohonan tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-14 Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK. 9104015412780006 nama Ice Keiya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian didapati fakta bahwa Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Udateida, RT 002 / RW 002 Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 44 sampai dengan halaman 46 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri diantaranya permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa sebagaimana menurut Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 dan 51 dan menurut Undang-undang No 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan kuasa Ahli Waris yang bernama Inbertina Keiya yang diajukan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah merupakan jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri Nabire, dan Pemohon juga bertempat tinggal di Jalan Udateida, RT 002 / RW 002 Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang mana masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire, berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menilai Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, hal tersebut dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon yang mohon agar Pengadilan Negeri Nabire menetapkan Kuasa dari ahli waris yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menegaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, sementara pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-15 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian didapati fakta bahwa semasa hidup Alm. Stefanus Keiya menikah dengan Alm. Martina Pekei dan dikaruniai 3 (tiga) anak kandung yaitu Stefani Floransa Keiya, Kenip. Y. Keiya, dan Inbertina Keiya, serta semasa hidup Alm. Stefanus Keiya adalah benar seorang Guru Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri Wanggar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-15 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Stefanus Keiya telah meninggal dunia pada tahun 2006 dan Martina Pekei telah meninggal dunia pada tahun 2009, serta anak-anak yang bernama Stefani Floransa Keiya dan Kenip. Y. Keiya telah meninggal dunia masing-masing pada tahun 2010 dan 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-15 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, saat ini ahli waris dari Stefanus Keiya yang masih hidup adalah Inbertina Keiya berumur 16 tahun dan masih bersekolah di SMA Negeri dan untuk dapat mencairkan uang taspen

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Nab



pada PT. Taspen Jayapura dibutuhkan kuasa perwalian dari anggota keluarga yang telah dewasa untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-15 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian didapati fakta bahwa Pemohon adalah tante dari Inbertina Keiya, serta Pemohon juga merupakan adik kandung Stefanus Keiya dan terbukti ia sudah dewasa dan sehat akal pikirannya serta berkelakuan baik, karena itu sesuai dengan permohonan Pemohon agar ia ditunjuk sebagai wali atas keponakannya yang belum dewasa tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian petitum Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan ini bersifat sepihak (*voluntair*) yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, RBG dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama dibawah ini:
 - a. Inbertina Keiya, anak dari Stefanus Keiya dan Martina Peki, jenis kelamin perempuan, lahir di Nabire tanggal 1 September 2006; sebagai Ahli Waris dari Alm. Stefanus Keiya;
3. Menetapkan Pemohon Ice Keiya sebagai Kuasa Pengurus dari Ahli Waris Alm. Stefanus Keiya khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut hak-hak kepegawaian termasuk pensiun dan tunjangan maupun mengambil uang taspen pada PT. Taspen Jayapura atas nama Stefanus Keiya;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 4 Juli 2022 oleh Yanuar Nurul Fahmi, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim yang menangani perkara ini dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Martha Tasik, S.IP. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti,

Hakim,

Martha Tasik, S.IP.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Panggilan	Rp.	0,00
3.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
4.	PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);